

Nomor : 876/II.2.AU/LPAIK/A.1/2023
Lampiran : 2
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi AIK

Surabaya, 20 Agustus 2023

Kepada Yang Terhormat,

1. Dekan Fakultas Agama Islam
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Dekan Fakultas Teknik
4. Dekan Fakultas Kedokteran
5. Dekan Fakultas Psikologi
6. Dekan Fakultas Hukum
7. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
8. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surabaya
Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq, hidayah serta kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga terus terlimpahkan Kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai upaya untuk memenuhi Standar Mutu Kompetensi Penciri Lulusan PTMA, khususnya Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pada poin IKT-1.04 dan IKT-8.01 yakni persentase lulusan yang memiliki nilai baik dalam ujian kompetensi dasar AIK. Maka Lembaga Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPAIK) akan melaksanakan kegiatan Ukom (Uji Kompetensi) Dasar AIK, yang akan diterapkan pada mahasiswa semester 5 untuk Program Diploma dan semester 6 untuk Program Sarjana, serta akan diterapkan mulai angkatan 2020.

Berikut kami lampirkan jadwal kegiatan UKOM AIK dan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Dasar AIK Universitas Muhammadiyah Surabaya. *terlampir*

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Ka. LPAIK UMSurabaya

Ariy Setyowati,SHI.,MA.

Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Uji Kompetensi Dasar AIK

Kegiatan	Tanggal
Sosialisasi	30 Agustus 2023
Pendaftaran	01-15 September 2023
Pemetaan Peserta dan Jadwal	02-16 Oktober 2023
Pengumuman Jadwal Tes	18 Oktober 2023
Pelaksanaan Uji kompetensi Dasar AIK	06-30 November 2023
Pengumuman	22 Desember 2023



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor: 0699/PRN/II.3.AU/A/2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI DASAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Uji Kompetensi Dasar Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka perlu disusun pedoman.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Dasar Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo PP Nomor 32 Tahun 2013 jo PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun 2000 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Nasional;
13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah pada standar Mutu AIK Tahun 2018.
14. Standart Mutu Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah.
15. Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah.
16. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
17. Rencana Strategis dan Rencana Operasional umsurabaya 2021-2025.
18. Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DASAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disebut UMSurabaya, adalah universitas milik Persyarikatan Muhammadiyah yang penyelenggaraannya berada di bawah pembinaan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Uji Kompetensi Dasar Al-Islam, yang selanjutnya disebut UKOM Dasar AIK, merupakan kegiatan akhir untuk mengevaluasi pembelajaran dari AIK 1 sampai AIK 4 sebagai pencapaian standart pemahaman dan praktik mahasiswa terkait materi Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai Pedoman Pendidikan AIK PTMA.
3. Pelaksanaan UKOM Dasar AIK menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk pemberkasan pengambilan ijazah dan sebagai SKPI (Surat keterangan Pendamping Ijazah).
4. Pelaksanaan UKOM Dasar AIK sebagai sarana tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, beriman, berakhlak dan inovatif khususnya pada indikator kinerja tambahan pada persentase lulusan yang memiliki nilai baik dalam Ujian Kompetensi Dasar AIK (UKOM Dasar AIK).
5. Pelaksanaan UKOM Dasar AIK menjadi indikator kinerja utama (IKU) dalam bidang kemahasiswaan yang diharapkan menjadi implementasi agar tercapainya mutu Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) pada civitas akademika UMSurabaya.

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id



6. Kompetensi Mahasiswa diharapkan mampu:
 - a. Mengetahui dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits yang shahih dan ilmu pengetahuan (AIK I).
 - b. Mengamalkan tata cara beribadah yang benar berdasarkan Al-Quran dan As- Sunnah Maqbullah (AIK II).
 - c. Berakhlakul karimah dalam bermuamalah yang bermanfaat bagi diri, bangsa, dan negara (AIK II).
 - d. Mampu menginternalisasikan misi persyarikatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan (AIK III).
 - e. Menguasai dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan (AIK IV).
 - f. Dapat mempraktikkan ibadah mahdhdah sesuai putusan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
7. Prasyarat mengikuti UKOM Dasar AIK harus sudah mempunyai sertifikat Baca Tulis Al-Quran (BTQ).
8. Pelaksanaan UKOM Dasar AIK merupakan serangkaian ujian teori AIK yang dilakukan melalui sistem CBT (Computer Based Test) dan ujian praktik yang dilakukan melalui demonstrasi di hadapan penguji dari LPAIK UMSurabaya.
9. Pengelola Kegiatan UKOM Dasar AIK adalah Lembaga Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyah (LPAIK) yang dikoordinasikan pada Rektor melalui Wakil Rektor IV (WR IV), dilaksanakan oleh TP-UKOM Dasar AIK (Tim Pelaksana Ujian Kompetensi Dasar AIK) yang dikoordinasikan, ditunjuk dan ditugaskan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor, atau pihak terkait (WR IV) atas usul Kepala LPAIK UMSurabaya.
10. Tim penguji ujian praktik AIK adalah mereka yang ditunjuk dan ditugaskan melalui Surat Keputusan Rektor, atau pihak terkait (WR IV) atas usul Kepala LPAIK UMSurabaya, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota Muhammadiyah
 - b. Bisa Membaca Al-Qur'an dengan Tartil/Tajwid.
 - c. Paham Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT)
 - d. Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di UMSurabaya.
11. Peserta UKOM Dasar AIK adalah seluruh mahasiswa UMSurabaya yang sudah lulus mata kuliah AIK 1 sampai AIK 4 pada tahun akademik yang berjalan.
12. Sifat dari kegiatan UKOM Dasar AIK adalah wajib bagi seluruh mahasiswa UMSurabaya dan akan mendapat sertifikat UKOM Dasar AIK sebagai syarat pengambilan ijazah.
13. LPAIK adalah Lembaga yang menunjang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam pendidikan, pengkajian, pembinaan dan pengembangan di bidang al-Islam Kemuhammadiyah yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV.
14. Pimpinan Universitas adalah pimpinan UMSurabaya terdiri atas Rektor dan Wakil- Wakil Rektor, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan UMSurabaya, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id



Pasal 2
Prinsip Umum dan Bentuk

- (1) Prinsip Pelaksanaan UKOM Dasar AIK berpedoman pada:
 - a. Kejelasan tujuan dan hasil;
 - b. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
 - c. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
 - d. Basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- (2) Bentuk UKOM Dasar AIK terdiri atas:
 - a. Ujian teori melalui CBT
 - b. Ujian praktik ibadah mahdhah

Pasal 3
Strategi Pelaksanaan UKOM Dasar AIK

- (1) Penanggungjawab UKOM Dasar AIK terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. Wakil Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki wewenang:
 - a. Memberikan dan melakukan persetujuan atas Pelaksanaan UKOM Dasar AIK sebagai bagian dari sasaran strategis untuk tercapainya mutu pembelajaran, dan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, beriman, berahlak, dan inovatif pad indikator kinerja tambahan dari standart mutu Kompetensi dan Pengelolaan Lulusan yang memiliki kemampuan baik dalam pemahaman materi AIK 1 sampai AIK 4 dan Praktik ibadah mahdhah sesuai tuntunan Tarjih.
 - b. Melimpahkan teknis pelaksanaan kepada TP-UKOM Dasar AIK.
 - c. Melindungi independensi dan hak profesional bagi TP-UKOM Dasar AIK.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki wewenang:
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan Universitas.
 - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses pelaksanaan UKOM Dasar AIK yang diusulkan oleh LPAIK, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan UKOM Dasar AIK.
- (4) Unit kerja yang diberikan kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh pelaksanaan UKOM Dasar AIK adalah Lembaga Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyah (LPAIK) melalui TP-UKOM Dasar AIK. TP-UKOM Dasar AIK memiliki kewajiban:
 - a. Melakukan kegiatan manajemen dan pengadministrasian seluruh pelaksanaan UKOM Dasar AIK sebagai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pada lulusan PTMA;
 - b. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan UKOM Dasar AIK;
 - c. Menjaga kerahasiaan soal dan kunci jawaban UKOM Dasar AIK;
 - d. Berkoordinasi dengan Tim Pusat Teknologi Informasi (PTI) UMSurabaya dalam mengoperasikan, memelihara, dan memperbarui sistem CBT; dan
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan UKOM Dasar AIK.

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id



Pasal 4
Analisis dan Penilaian UKOM Dasar AIK

- (1) Analisis dan penilaian terhadap peserta UKOM Dasar AIK UMSurabaya didasarkan pada pencapaian mutu Al Islam dan Kemuhammadiyah pada civitas akademika UMSurabaya dalam menjadi teladan khususnya pada standard mutu kemahasiswaan pada indikator kinerja tambahan persentase lulusan yang memiliki nilai baik dalam kompetensi nilai dasar AIK.
- (2) Penilaian hasil UKOM Dasar AIK berdasarkan pada prinsip-prinsip; obyektif, adil, terbuka, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel.
- (3) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komponen Nilai meliputi; nilai ujian teori dengan bobot 60 % dan nilai ujian praktik dengan bobot 40%.
 - b. Predikat hasil akumulasi dari nilai ujian teori dan nilai ujian praktik sebagai berikut:

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
80-100	A	LULUS
55-79	B	LULUS
0-54	C	TIDAK LULUS

c. Indikator dan Standar Penilaian

1. Ujian Teori

- Bobot nilai butir soal ujian teori masing-masing soal bernilai 1 poin.
- Jika benar bernilai 1 poin, jika salah bernilai 0 poin.

2. Ujian Praktik

- Bobot penilaian:
Skor 1: Tidak Sesuai
Skor 2: Kurang
Skor 3: Cukup
Skor 4: Baik
Skor 5: Sangat Baik

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id



- Instrumen Penilaian

A. Ibadah Wudhu						
No.	Aspek yang diamati	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Membaca bismillah sambil mencuci tangan					
2	Melakukan kumur sambil menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali (istinsyaq wa al madmadha)					
3	Sempurna mencuci wajah					
4	Sempurna mencuci tangan sampai siku					
5	Sempurna membasuh kepala dan diteruskan membasuh telinga					
6	Sempurna mencuci kaki sampai mata kaki					
7	Berdoa setelah berwudhu					
Jumlah skor						
Nilai = $\frac{\text{Jumlah skor} \times 100}{35}$						

B. Ibadah Sholat						
No.	Aspek yang diamati	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Takbir dengan mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga					
2	Meletakkan tangan di atas dada					
3	Membaca doa iftitah					
4	Sempurna dan membaca al fatihah dan surat pendek (bebas)					
5	Ruku dengan sempurna (punggung dan kepala sejajar dan tangan mmengepal lutut) dan membaca doa ketika ruku					
6	I'tidal sambil mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga dan membaca doa sampai tegak berdiri					
7	Sujud dengan sempurna (posisi paha tegak dan tangan sejajar dengan bahu atau telinga, posisi membentuk 45 derajat) dan membaca doa ketika sujud					

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id



8	Sempurna duduk di antara dua sujud (badan tegak, kaki kanan tegak, duduk pada kaki kiri)					
9	Berdiri dengan takbir tanpa mengangkat tangan (pada rakaat kedua), dan mengangkat tangan sejajar bahu atau telinga (pada rakaat ketiga)					
10	Sempurna duduk Tahiyat awal (duduk pada tumpuan kaki kiri, kaki kanan tegak, telunjuk tangan kanan menunjuk sejak awal) seraya berdoa tahiyat awal.					
11	Sempurna duduk Tahiyat akhir (duduk pada lantai, kaki kanan tegak, telunjuk tangan kanan menunjuk sejak awal) seraya berdoa tahiyat akhir					
12	Membaca doa sebelum salam					
Jumlah skor						
$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor} \times 100}{60}$						

- Jika terdapat penambahan jenis ujian praktik, maka instrument penilaian akan disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Takhasus

- Peserta UKOM Dasar AIK yang mendapat nilai C (tidak lulus), maka wajib mengulang jenis ujian (ujian teori/praktik) yang nilainya tidak lulus.
- Jika peserta UKOM Dasar AIK tidak lulus maksimal 3 kali berturut-turut, maka penentuan kelulusan ditentukan oleh TP-UKOM Dasar AIK.

Pasal 5

Prosedur dan Mekanisme UKOM Dasar AIK

- (1) Prosedur dan mekanisme UKOM Dasar AIK yang meliputi:
 - a. Sosialisasi Kegiatan UKOM Dasar AIK
 - b. Pendaftaran Peserta UKOM Dasar AIK Syarat melampirkan KHS
- (2) Mekanisme UKOM Dasar AIK yang meliputi:
 1. Persiapan
 Persiapan ini meliputi;
 - a. Penyusunan TP-UKOM AIK (Tim Pelaksana Ujian Kompetensi Dasar AIK)
 - b. Pembuatan dan peninjauan bank soal
 - c. Penyusunan linimasa pelaksanaan UKOM Dasar AIK
 - d. Penugasan tim pengawas CBT dan penguji UKOM Dasar AIK
 - e. Pengecekan sistem CBT dan Bank Soal
 - f. Penyediaan Perlengkapan

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN
 FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
 Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
 fax : 031 3813096
 email : rektorat@um-surabaya.ac.id

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
 Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
 fax : 031 3813096
 email : rektorat@um-surabaya.ac.id



2. Pelaksanaan
Pelaksanaan ini meliputi;
 - a. Sosialisasi
 - b. Pendaftaran
 - c. Penjadwalan UKOM Dasar AIK per fakultas
 - d. Proses Ujian Teori dan Ujian Praktik AIK;
 - e. Penilaian
 - f. Remidi
 - g. Penerbitan Sertifikat
3. Laporan/Evaluasi
Penyusunan laporan keseluruhan rangkaian kegiatan UKOM Dasar AIK dilakukan oleh TP-UKOM Dasar AIK dengan mengacu pada tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk dilaporkan ke Kepala LPAIK.

Pasal 6 Sertifikasi UKOM Dasar AIK

- (1) Kegiatan UKOM Dasar AIK bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa UMSurabaya yang sudah lulus mata kuliah AIK 1 sampai AIK 4 dan akan mendapat sertifikat sebagai syarat pengambilan ijazah dan sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
- (2) Sertifikat UKOM Dasar AIK diberikan kepada peserta yang sudah dinyatakan lulus.
- (3) Sertifikat UKOM Dasar AIK yang diberikan kepada peserta UKOM Dasar AIK dikeluarkan oleh LPAIK dengan di bawah legalitas Rektor melalui Wakil Rektor IV (WR IV).

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UKOM Dasar AIK

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan UKOM Dasar AIK dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPAIK) melalui TP-UKOM Dasar AIK.
- (2) Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.
- (4) Hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan UKOM Dasar AIK untuk dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.
- (5) Evaluasi hasil kegiatan UKOM Dasar AIK dilakukan oleh TP-UKOM Dasar AIK melalui divisi monev.

Pasal 8 Prosedur Monitoring dan Evaluasi UKOM Dasar AIK

- (1) Prosedur monev pelaksanaan UKOM Dasar AIK meliputi:
 - a. Setiap tahun dilakukan proses evaluasi.
 - b. Unsur monitoring dan evaluasi (Monev) terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP).

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id



- c. Pelaporan Monev UKOM Dasar AIK diserahkan ke kepala LPAIK paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan UKOM Dasar AIK setiap periode.
- (2) Sistematika laporan monev kerjasama terdiri atas:
 - a. Pendahuluan; Latar Belakang, Tujuan Monev, Dasar hukum, Metode Pelaksanaan.
 - b. Laporan Hasil Monev dan Analisa Data: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.
 - c. Penutup: Kesimpulan, Rekomendasi.

Pasal 9

Pengembangan Pelaksanaan UKOM Dasar AIK

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan UKOM Dasar AIK guna mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama pelaksanaan UKOM Dasar AIK; dan
 - b. Analisis kemungkinan pengembangan pelaksanaan UKOM Dasar AIK untuk periode-periode mendatang.

Pasal 10

Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 23 Dzulq'adah 1444 H
12 Juni 2023 M



Rektor,
Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP. 012.05.1.1968.01.021

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Biro/UPT/Lembaga

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur Indonesia 60113
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966
fax : 031 3813096
email : rektorat@um-surabaya.ac.id